

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN  
PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nama : Nabila Ayunani**

**Nomor Mahasiswa : 18312149**

**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN  
PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Nabila Ayunani

Nomor Mahasiswa : 18312149

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 7 September 2023

Penyusun,



(Nabila Ayunani)

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN  
PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia


Oleh :

Nama : Nabila Ayunani

Nomor Mahasiswa : 18312149

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 28 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing



Dra Neni Meidawati, Ak, MSi, CA.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta**


Disusun oleh : NABILA AYUNANI

Nomor Mahasiswa : 18312149

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 04 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.



.....  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise”*

(Kobe Bryant)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta**” yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau. Dalam membuat skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat, dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita yang telah membagikan ilmu dan syafaatnya kepada semua khalifah di bumi.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Dra. Neni Meidawati, Ak, MSi, CA, CPA selaku dosen pembimbing sekaligus ibu kedua penulis yang tanpa bantuan dan bimbingannya, penulis tak mungkin menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuannya.
7. Kedua orangtua saya, Bapak Rustam Aji dan Ibu Sri Purwaningsih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis sejak dari lahir hingga penulis dapat menyelesaikan studi S1.
8. Sabrina Maharani selaku adik sekaligus teman yang selalu menjadi mood booster dan tempat curhat penulis.
9. Teman-teman seperjuangan kuliahku di grup #IndonesiaTanpaKalian, Nita, Arin, Azmi, dan Khoriya yang telah berjuang bersama penulis dan penyemangat sedari semester 1.
10. Teman-teman dekat saya, Mila dan Kamila yang selalu menyemangati dan menjadi teman *travelling* penulis.

11. Responden dari penelitian ini dan teman-teman *twitter* yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penelitian dan pengisian kuesioner.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.
13. Tak lupa diri penulis sendiri yang tetap sabar dan memilah bangkit untuk menyelesaikan kewajibannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 7 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nabila Ayunani', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Nabila Ayunani



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Judul Skripsi .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Berita Acara .....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak .....	xvi
<i>Abstract</i> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1. Landasan Teori .....	7
2.1.1. Pajak.....	7
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak .....	7
2.1.3. Pengetahuan Perpajakan .....	8

2.1.4.	Sanksi Perpajakan .....	9
2.1.5.	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> .....	9
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	10
2.3.	Pengembangan Hipotesis.....	11
2.3.1.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	11
2.3.2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	12
2.3.3.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	13
2.4.	Kerangka Pemikiran .....	14
BAB III METODE PENELITIAN .....		15
3.1.	Populasi dan Sampel.....	15
3.1.1.	Populasi.....	15
3.1.2.	Sampel .....	15
3.2.	Jenis dan Sumber Data .....	16
3.3.	Metode Pengumpulan Data .....	16
3.4.	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	17
3.4.1.	Variabel Terikat (Variabel Dependen) .....	17
3.4.2.	Variabel Bebas (Variabel Independen).....	17
3.5.	Metode Analisis.....	19
3.5.1.	Uji Validitas .....	19
3.5.2.	Uji Reliabilitas .....	20
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik.....	20
3.5.4.	Analisis Regresi Berganda.....	21
3.5.5.	Pengujian Hipotesis .....	21

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Deskripsi Data Kuesioner .....	24
4.2. Karakteristik Responden.....	24
4.2.1. Jenis Kelamin.....	25
4.2.2. Usia Reponden.....	25
4.2.3. Jenis Pekerjaan.....	26
4.3. Analisis Deskriptif.....	26
4.4. Uji Validitas.....	27
4.5. Uji Reliabilitas.....	29
4.6. Uji Asumsi Klasik .....	29
4.6.1. Uji Normalitas.....	29
4.6.2. Uji Multikolinieritas .....	30
4.6.3. Uji Heteroskedastisitas .....	31
4.6.4. Analisis Regresi Berganda.....	32
4.7. Uji Hipotesis .....	33
4.7.1. Uji t .....	33
4.7.2. Uji F .....	34
4.7.3. Koefisien Determinasi (R Square).....	35
4.8. Pembahasan .....	36
4.8.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	36
4.8.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	37
4.8.3. Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	41

5.1. Kesimpulan .....	41
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	41
5.3. Implikasi Penelitian .....	42
5.4. Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN.....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Data Kuesioner .....	24
Tabel 4.2 Jenis Kelamin.....	25
Tabel 4.3 Usia Responden .....	25
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan.....	26
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif .....	26
Tabel 4.6 Uji Validitas .....	28
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas .....	29
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	30
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas .....	31
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas .....	32
Tabel 4.11 Analisis Regresi Berganda.....	32
Tabel 4.12 Uji F .....	35
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	14
------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	47
Lampiran 2 Hasil Kuesioner .....	52
Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif.....	62
Lampiran 4 Uji Validitas .....	63
Lampiran 5 Uji Reliabilitas.....	67
Lampiran 6 Uji Normalitas .....	68
Lampiran 7 Uji Multikolinearitas .....	69
Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas .....	69
Lampiran 9 Uji Regresi dan Uji t.....	70
Lampiran 10 Uji Model .....	70
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi.....	70

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Responden dipilih berdasarkan kriteria dengan usia diatas 17 tahun, berdomisili di Kota Yogyakarta dan telah memiliki NPWP. Analisis data menggunakan aplikasi software SPSS versi 25, dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Sedangkan sanksi perpajakan dan penerapan sistem E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta.

Kata kunci : *pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filing, kepatuhan wajib pajak*



## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax sanctions and the application of the E-Filing system on individual taxpayer compliance in the City of Yogyakarta. This research uses primary data method with purposive sampling. The number of samples used in this study were 100 respondents and used a questionnaire as a data collection method. Respondents were selected based on criteria for being over 17 years old, domiciled in the city of Yogyakarta and already having an NPWP. Data analysis used SPSS version 25 software application, with multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that knowledge of taxation affects individual taxpayer compliance in the City of Yogyakarta. Meanwhile, tax sanctions and the application of the E-Filing system have no effect on individual taxpayer compliance in the City of Yogyakarta.*

*Keywords : knowledge of taxation, tax sanctions, application of the e-filing system, taxpayer compliance*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh negara dalam mencapai tujuan nasional yang meliputi peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan nasional mencakup berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan, dan juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mengembangkan potensi nasional secara optimal. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut pemerintah memerlukan dana dan anggaran yang besar. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan yaitu melalui sumber penerimaan Negara yang berupa pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, dan pajak lainnya hanyalah beberapa dari sumber pajak yang mungkin memberikan penghasilan kepada negara.

Pajak secara umum adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Adrian Sutedi, 2013). Pajak diketahui merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di negara Indonesia. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengaturan dan pengendalian perekonomian, dimana pemerintah dapat mengatur porsi dan arah pengeluaran masyarakat dengan memberikan insentif atau sanksi melalui pajak. Pajak juga dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, dimana negara dapat mengambil sebagian dari pendapatan orang-orang yang lebih mampu dan memakainya untuk kepentingan seluruh rakyat.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang awalnya berbentuk

*official assessment system* kemudian berubah menjadi *semi self assessment system* dan *withholding system* setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara MPS dan MPO, barulah pada tahun 1984 *self assessment system* digunakan secara penuh di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Rizki, 2018). Hingga sekarang Indonesia masih menggunakan *self assessment system*. Sistem *self-assessment* adalah metode pengumpulan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memperkirakan sendiri kewajiban pajak tahunannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.(Resmi, 2019). Artinya wajib pajak dalam sistem ini bertanggung jawab penuh dalam kegiatan memungut dan menghitung pajaknya dengan baik dan benar hingga selesai.

Salah satu subjek wajib pajak yang diharap untuk menghitung pajak, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau penghasilan tersebut diperoleh melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Menurut aturan undang-undang dan peraturan perpajakan, orang pribadi yang menjadi subjek pajak seharusnya dapat menangani kewajiban pribadi mereka lebih bijak daripada organisasi. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi lebih memahami pengelolaan kekayaan yang dimilikinya daripada siapapun.

Dikarenakan besarnya upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka hal tersebut berdampak pada semakin besarnya dana yang dibutuhkan. Maka dari itu, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar perlu dimaksimalkan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dalam hal ini diukur dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan baik segi formal maupun materiil merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyelidikan mendalam, peringatan atau ancaman, dan penganan sanksi hukum dan administrasi (Utami, 2017). Penerimaan

dari pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan berakibat pada meningkatnya penerimaan pajak negara.

Pengetahuan terkait peraturan perpajakan juga dinilai penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Utami, 2017). Pengetahuan pajak dalam *self assessment system* diperlukan karena wajib pajak sepenuhnya diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Diharapkan dengan sistem ini, para wajib pajak mengetahui akan fungsi pembayaran pajak dan dapat terwujudnya keadilan guna membangun negara. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Lestari, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah kewajiban (perbuatan, hukuman, dan lain-lain) yang digunakan untuk memaksa individu mematuhi ketentuan perundang-undangan, sedangkan perpajakan adalah hal-hal menyangkut pajak. Maka sanksi perpajakan adalah tindakan hukum yang diberikan pihak berwenang terhadap wajib pajak yang melanggar aturan atau ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya demi memastikan penerimaan negara. Banyaknya kasus yang membawa nama aparatur pajak beberapa waktu yang lalu ini dapat membuat wajib pajak cenderung tidak memenuhi komitmen pajak mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar justru menjadi konsumsi pribadi para aparatur pajak. Menyusul kejadian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus berbenah diri untuk mendapatkan kembali kepercayaan wajib pajak. Sebagai sesama warga bernegara seharusnya sanksi tersebut tidak pandang bulu terhadap pelanggarnya, baik aparatur maupun warga biasa. Siapapun yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Berkembangnya zaman membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan reformasi dengan memodernisasi administrasi sistem perpajakan guna mempermudah

wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Perangkat lunak ini disebut sebagai *e-Filing* atau sistem pengarsipan elektronik yang diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam persiapan, pemrosesan, dan pelaporan pajak mereka ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Demi menunjang kemudahan perpajakan tersebut maka, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan akses *e-filing* secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Sayangnya masih ada wajib pajak yang belum bisa menerima dan enggan mengaplikasikan sistem *e-filing* dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau memang dari pihak wajib pajak sendiri yang belum dapat menyerap sistem teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Banyak wajib pajak yang memiliki anggapan bahwa pengaplikasian sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT akan lebih membebani jika diperbandingkan pelaporan secara manual, sementara itu pelaporan SPT secara digital akan memberikan kegunaan yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *Return* yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan rendah jika partisipasi wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* masih rendah. Sehingga dikhawatirkan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah akan terhambat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti ingin melihat lebih dalam lagi mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Yogyakarta. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta?
2. Apakah sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta?

3. Apakah penerapan *e-filing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang menggunakannya, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat merampungkan studi Strata 1 (S1) dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu, meningkatkan dan mengembangkan standar pendidikan, mempraktekkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah, serta menambah dan memperluas data, wawasan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan serta pengalaman di bidang perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan terkait dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Khusus bagi wajib pajak orang pribadi, penelitian semoga dapat meningkatkan kepatuhan serta memberikan pandangan dan pemahaman tentang perpajakan dalam memenuhi tanggung jawab membayar pajak.

4. Bagi Akademi

Studi ini diantisipasi untuk berkontribusi pada pengembangan teori, menawarkan data untuk penelitian selanjutnya, dan berfungsi sebagai sumber untuk studi lain yang serupa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang yang bersifat memaksa tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019), menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai asal penerimaan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah, baik rutin maupun strukturisasi. Oleh karena itu pajak merupakan asal keuangan negara, sehingga pemerintah berupaya untuk memasukkan kas negara semaksimal mungkin.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Selain berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, pajak juga memiliki tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

##### **2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) menurut Pohan (2015), adalah keadaan ketika wajib pajak menaati peraturan perpajakan, yang meliputi hal-hal seperti administrasi, pembukuan, pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, pemberian informasi untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan hal-hal lain.

Menurut Sapriadi, (2013), disebutkan ada dua jenis kepatuhan, yaitu :



1. Kepatuhan formal terjadi ketika seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan perpajakan, sebagaimana telah ditentukan sesuai undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, seorang wajib pajak dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak patuh jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin pengembalian atau penangguhan pembayaran pajak.
- c. Akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah telah mengaudit laporan keuangan selama tiga tahun berjalan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- d. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perpajakan menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu lima tahun terakhir.

### **2.1.3. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang harus mereka bayar menurut undang-undang yang berlaku serta manfaat pajak yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari (Utomo, 2011). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajibannya agar terhindar dari sanksi yang diberlakukan oleh peraturan perpajakan (Rahayu et al., 2017). Dari penjelasan diatas, maka pengetahuan perpajakan merupakan

pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, termasuk penerapan dan pelaksanaannya yang mencakup berbagai aspek, seperti jenis pajak, ketentuan perpajakan, peraturan dan kebijakan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti yang sudah diatur oleh Negara.

#### **2.1.4. Sanksi Perpajakan**

Fungsi diadakannya sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak lagi melakukan tindakan melanggar aturan, dalam hal ini merupakan aturan perpajakan. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak lebih memperhatikan kewajiban perpajakan dan memenuhinya dengan tepat dan benar. Selain itu, sanksi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak terjadi karena adanya penyelewengan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, apabila wajib pajak melakukan pelanggaran maka wajib pajak dapat dikenai hukuman.

Menurut Resmi, (2019), sanksi perpajakan terdiri dari dua yaitu,

1. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan berkaitan dengan denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

#### **2.1.5. Penerapan Sistem *E-Filing***

*E-filing* merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diharapkan dengan penggunaan sistem *e-filing*

akan menumbuhkan kepuasan dan kenyamanan wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Pramitasari (2020) dalam penelitiannya dijelaskan beberapa manfaat dari *e-filing* yaitu sebagai berikut :

1. Pelaporan Surat Pemberitahuan bisa dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk *paperless*.
2. Data perpajakan terorganisir dengan jelas.
3. Pengaplikasian e-SPT menata data pajak badan secara efektif dan metodis.
4. Dengan sistem yang telah terkomputerisasi, perhitungan dapat dilakukan dengan tepat.
5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
6. Penggunaan sistem komputer untuk penomoran formulir, maka informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak selalu akurat.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Terdapat berbagai peneliti yang sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sunarto & Liana (2020) melakukan penelitian hal-hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya antara lain penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, dan untuk variabel dependennya merupakan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fadilah & Sapari (2021) menguji faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-billing*, penerapan sistem *e-filing*, dan penerapan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut ditemukan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel penerapan sistem *e-*

*billing* dan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anjani & Sulistyowati (2022) yang mengambil penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak diperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk penerapan *e-filing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti et al., (2022) dengan variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan penelitiannya didapatkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saputra (2023) dalam penelitiannya mengambil dan menguji variabel penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Didapat dari hasil penelitiannya bahwa semua variabel independen yang diuji tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan menimbulkan adanya inkonsistensi penelitian. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Salah satu variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Pengetahuan perpajakan meliputi memahami hukum, perundang-undangan, dan tata cara pelaporan perpajakan merupakan pengetahuan mendasar yang harus dimiliki setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai masyarakat bernegara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak akan tinggi ketika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan memadai, dan begitu pula sebaliknya. Apabila pengetahuan wajib pajak kurang memadai maka akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadi rendah. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang cukup akan mengetahui manfaat dari pajak dan ketentuan yang berlaku, sehingga pengetahuan tersebut dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mufidah (2019), Pratama et al. (2020), dan Hilman (2022) memperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Seluruh proses pemungutan pajak tentu tidak sembarang dilakukan. Terdapat peraturan pajak yang dibuat guna untuk mengatur proses pemajakan. Namun terkadang, banyak dari wajib pajak yang masih melanggar peraturan tersebut. Faktor yang melatarbelakangi perilaku melanggar tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau kesengajaan. Maka agar pelanggaran tidak terjadi, dibuatlah sanksi pajak. Wajib pajak dapat terkontrol menggunakan sanksi pajak. Untuk mengelola kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak yang ketat harus diterapkan. Jika wajib pajak yakin bahwa sanksi pajak akan mempunyai dampak negatif yang signifikan, maka mereka cenderung akan mematuhi. Apabila wajib pajak mendapati dirinya melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut dapat terancam terkena sanksi administrasi atau sanksi pidana, bahkan keduanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti et al. (2022), Nasrun & Adil (2022), dan Risinia & Poniman (2023) mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3.3. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*E-filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *ontime* dan *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau laman penyedia layanan SPT Elektronik (Pohan, 2015).

Diyakini bahwa penerapan sistem *e-filing* akan secara signifikan meminimalisir proses, meningkatkan keakuratan SPT dan mengurangi kesalahan yang terjadi pada pelaporan manual. Dengan demikian penerapan sistem *e-filing* menjadi alternatif bagi wajib pajak untuk menjangkau instansi tersebut, wajib pajak tidak perlu repot keluar mengirim via pos atau mengantri di kantor pelayanan pajak, sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan yang lebih besar bagi wajib pajak dengan memperbolehkan mereka untuk menyampaikan SPT kapan saja dan dari mana saja selama wajib pajak terhubung dengan internet dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tanpa dipungut biaya, dan sesuai dengan yang ditetapkan periode pelaporan pajak


Penelitian yang dilakukan oleh Risinia & Poniman (2023), Puspitasari & Rahayu (2022), dan Irawan et al., (2022) mendapatkan hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dinyatakan dan telaah pustaka sebelumnya, maka variabel yang berada di dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

##### **3.1.1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai bidang generalisasi, yang meliputi hal-hal atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan atribut dan karakteristiknya.

Berdasarkan pengertian di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak orang pribadi.

##### **3.1.2. Sampel**

Definisi sampel menurut Sugiyono (2013), adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel adalah proses penentuan besarnya sampel yang akan diambil pada saat melakukan penelitian. Prosedur pengambilan sampel ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa agar diperoleh sampel yang dapat mencerminkan kondisi populasi kenyataannya, dengan kata lain, sampel harus representatif atau mewakili. Dalam penelitian ini wajib pajak di Yogyakarta diketahui berjumlah 362.500 berdasarkan data yang disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Agung Subchan Kurnianto yang dikutip dari [Tribunjogja.com](http://Tribunjogja.com).

Untuk menentukan ukuran sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin, Rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

$n$  : jumlah sampel



N : jumlah populasi

e : nilai error

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{362.500}{1 + 362.500 (0,05)^2} = 99,9$$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, diperoleh hasil 99,9 untuk banyaknya sampel dan dibulatkan menjadi 100 orang.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer yang berbentuk kuisisioner yang akan diisi oleh responden yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Data primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok (Grahita, 2018). Data primer pada penelitian ini berbentuk kuesioner, yang nantinya kuesioner akan diisi oleh para responden. Di mana, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Yogyakarta.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada ideologi positivis, digunakan untuk mengamati populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dan analisis kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah disiapkan. (Sugiyono, 2013). Data primer dari kuesioner yang nantinya akan diberikan melalui *link* berupa *Google form*. Teknik pengukuran skala likert digunakan dalam penelitian ini. Dari jawaban responden akan diukur dengan skala likert sebagai berikut :

1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

2 : Tidak Setuju (TS)

3 : Netral (N)

4 : Setuju (S)

5 : Sangat Setuju (SS)

### 3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### **3.4.1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat dilambangkan dengan huruf Y. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pohan (2015), kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, yang meliputi hal-hal seperti administrasi, pembukuan, pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, dan penyediaan informasi untuk pemeriksaan pajak.

#### **3.4.2. Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Variabel bebas yang dikenal sebagai variabel pemrediksi merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen (Grahita, 2018). Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan penerapan *e-filing* (X3).

##### **3.4.2.1. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang skema perpajakan secara luas, macam-macam pajak yang dikenakan di Indonesia, serta subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak yang terutang, dan cara melengkapi laporan perpajakan (Nasution & Ferrian, 2017). Pengetahuan perpajakan berarti pemahaman tentang hukum bagi wajib pajak, regulasi, sanksi, dan tata cara pajak yang benar. Memahami pajak sangat penting untuk mendorong perilaku patuh. Sebab wajib pajak tidak bisa patuh jika tidak mengetahui peraturan perpajakan. Maka dari itu, pengetahuan pajak menjadi landasan dasar para wajib pajak untuk bertindak, membuat keputusan, serta

melakukan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.

#### **3.4.2.2. Sanksi Perpajakan**

Dengan diterapkannya *self assessment system* dalam pelaporan perpajakan, maka wajib pajak bertanggung jawab penuh atas pajaknya dari awal hingga akhir. Agar wajib pajak tidak menyalahgunakan tanggung jawab dalam pelaporan pajaknya maka dibuatlah sanksi pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Sanksi pajak ini digunakan sebagai rambu-rambu atau alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan bahwa undang-undang perpajakan akan ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain, sanksi perpajakan memiliki efek jera bagi wajib pajak yang melanggar (Hermadani, 2021). Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar semakin tegas, menekan, dan akan memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena memang pada dasarnya pajak bersifat memaksa.

#### **3.4.2.3. Penerapan *E-Filing***

*E-filing* diadakan dikarenakan sistem pelaporan secara manual memiliki banyak kelemahannya. Baik dalam proses penerimaan, pemrosesan, dan pengarsipan SPT yang berlarut-larut dan memakan waktu. Oleh karena itu, demi meningkatkan administrasi perpajakan menuju administrasi perpajakan yang lebih baik diperlukan inovasi teknologi.

Berikut alur penggunaan *e-filing* menurut Avianto et al. (2021) :

1. Untuk mendapatkan NPWP gunakan aplikasi *e-Reg*.
2. Dengan mengajukan permohonan *e-FIN* secara langsung di KPP terdekat, maka wajib pajak akan menerima *e-FIN* di sana.
3. Melakukan registrasi sebagai wajib pajak pengguna *e-filing*.

4. Menyampaikan SPT melalui *e-filing*.
  - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing*.
  - b. Meminta kode verifikasi untuk dikirimkan ke alamat email Anda yang terdaftar untuk mengirimkan e-SPT.
  - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
  - d. Wajib Pajak akan menerima pemberitahuan status e-SPT dan dokumentasi tanda terima elektroniknya melalui email yang terdaftar.

### **3.5. Metode Analisis**

Analisis data berguna untuk menyederhanakan data dengan tujuan agar data yang dianalisis lebih mudah untuk diinterpretasikan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk proses pengolahan data dalam penelitian ini, digunakan *Statistical Package for The Social Sciences (SPSS)* versi 25. Data atau kuesioner dalam penelitian ini diukur terlebih dahulu apakah valid atau tidak, sehingga dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik, menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian, untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi.

#### **3.5.1. Uji Validitas**

Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang diperoleh peneliti dengan laporan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga, data yang valid merupakan data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi di obyek penelitian (Sugiyono, 2013).

Saat mengumpulkan data, validitas kuesioner dievaluasi menggunakan uji validitas. Sebuah kuesioner dikatakan efektif jika pertanyaannya mengungkapkan informasi yang akan diukur menggunakan kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan tabel r sebagai berikut :

- a. Jika  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.
- b. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ , maka variabel tersebut tidak valid.

### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu instrumen penelitian atau alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau baik apabila instrumen penelitian atau alat ukur tersebut selalu memberikan hasil yang sama ketika digunakan, baik oleh peneliti yang sama maupun peneliti berbeda. Kuesioner dapat dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu.

Reliabilitas diuji menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Dalam mengambil keputusan untuk uji reliabilitas, dasarnya adalah apabila nilai *cronbach alpha*  $> 0,6$  maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara, jika nilai *cronbach alpha*  $< 0,6$ , kuesioner tidak dapat dinyatakan reliabel atau konsisten.

### 3.5.3. Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, variabel independen, dan model regresi semuanya berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$ . Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai dari signifikansi ( $\text{sig}$ )  $< 0,05$ .

#### 3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada gejala korelasi antara suatu variabel independen dengan independen yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak adanya korelasi antara variabel independen. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Apabila VIF  $< 10$  maka model regresi dikatakan baik, jika VIF  $> 10$  artinya telah terjadi gejala multikolinieritas.

### 3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model di dalam regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu observasi ke observasi lain. Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glejser*.

- a. Jika signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b. Jika signifikansi masing-masing variabel independen  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.4. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis akan diuji dengan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda dapat dipakai untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda dapat digambarkan dengan rumus berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_{PP} + \beta_{SP} + \beta_{PSE} + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

PP : Pengetahuan Perpajakan

SP : Sanksi Perpajakan

PSE : Penerapan Sistem E-Filing

e : Standar *error*

### 3.5.5. Pengujian Hipotesis

#### 3.5.5.1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan dari masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara

parsial atau per variabel. Pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- a. Nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $< 0,05$ , artinya  $H_a$  yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau dapat dikatakan signifikan.
- b. Nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$ , artinya  $H_a$  yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

#### **3.5.5.2. Uji F**

Uji F, disebut juga uji model, digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang dipilih.

- a. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model persamaan regresi layak digunakan.
- b. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model persamaan regresi tidak layak digunakan.

#### **3.5.5.3. Koefisien Determinasi**

Untuk menilai pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (tergantung), digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ), dengan arti dari hasil nilai  $R^2$  adalah sebagai berikut :

- a.  $R^2 = 0$  menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat.
- b.  $R^2$  semakin mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel terikat.
- c. Jika  $R^2$  semakin kecil atau mendekati 0, diartikan bahwa semakin kecil pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.





## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Data Kuesioner

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket pertanyaan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang berada di Yogyakarta dan telah menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan pajaknya. Berikut hasil dari penyebaran kuesioner penelitian :

**Tabel 4.1 Deskripsi Data Kuesioner**

Kriteria	Jumlah
Kuesioner yang disebar	106
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	6
Kuesioner yang memenuhi kriteria	100
Total kuesioner yang layak diolah	100

Dari tabel diatas menunjukkan dari 106 kuesioner yang disebar melalui media sosial *WhatsApp* dan *Twitter* terdapat 6 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria. Responden yang tidak memenuhi kriteria adalah responden nomor 12, 18, 22, 23, 37, dan 54. Kemudian sisanya yaitu sebanyak 100 telah memenuhi kriteria antara lain telah berusia minimal 17 tahun, memiliki NIK, berada di Yogyakarta, dan telah menggunakan *e-Filing* dalam pelaporan SPT. Sehingga penelitian ini akan menggunakan data dari 100 responden.

#### 4.2. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini merupakan masyarakat yang menjadi wajib pajak orang pribadi yang berada di Yogyakarta. Karakteristik responden kemudian dikategorikan dalam beberapa jenis seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Berikut uraian penjelasan karakteristik responden.

#### 4.2.1. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	43	43%
2	Perempuan	57	57%
<b>Total</b>		100	100%

Berdasarkan tabel 4.2 maka diketahui dari 100 responden penelitian ini terdapat responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 atau 43% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 atau 57%.

#### 4.2.2. Usia Reponden

Tabel 4.3 Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	17-25 tahun	9	9%
2	26-35 tahun	19	19%
3	36-45 tahun	30	30%
4	>45 tahun	42	42%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa dari responden yang berjumlah 100, wajib pajak yang memenuhi kriteria dan berusia 17-25 tahun terdapat sebanyak 9 atau 9%, untuk responden dalam *range* usia 26-35 tahun terdapat sebanyak 19 atau 19%, *range* usia 36-45 tahun sebanyak 30 atau 30%, dan usia di atas >45 tahun sebanyak 42 atau 42%.

### 4.2.3. Jenis Pekerjaan

**Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	49	49%
2	TNI/POLRI	0	0%
3	Swasta	24	24%
4	Wiraswasta	7	7%
5	Petani/Buruh	6	6%
6	Ibu Rumah Tangga	8	8%
7	Pelajar/Mahasiswa	1	1%
8	Lainnya	5	5%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dari mayoritas 100 responden penelitian ini berprofesi sebagai PNS terdapat sebanyak 49 atau 49%. Kemudian diikuti oleh responden yang berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 24 atau 24%, responden yang berprofesi sebagai wiraswasta terdapat sebanyak 7 atau 7%, responden yang berprofesi sebagai petani/buruh sebanyak 6 atau 6%, responden ibu rumah tangga sebanyak 8 atau 8%, responden pelajar/mahasiswa sebanyak 1 atau 1%, dan responden yang tidak dalam kategori profesi yang disebutkan sebelumnya berjumlah 5 atau 5%.

### 4.3. Analisis Deskriptif

**Tabel 4.5 Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
----------	---	---------	---------	------	------

					Deviation
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	13	25	19,49	2,983
Sanksi Perpajakan (X2)	100	8	20	15,35	2,430
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X3)	100	10	25	18,95	3,131
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	12	25	19,38	3,126
Valid N (Litwise)	100				

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Dari hasil tabel 4.5 maka disimpulkan bahwa N menunjukkan jumlah responden yang ada pada penelitian, yaitu diketahui sebanyak 100 responden telah memberikan jawaban dalam penelitian ini. Pada variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan mean (rata-rata) 19,49 dan standar deviasi 2,983. Variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum 8 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan mean (rata-rata) 15,35 dan standar deviasi 2,430. Variabel penerapan sistem *e-Filing* menunjukkan nilai minimal 10 dan nilai maksimal 25 dengan mean (rata-rata) 18,95 dan standar deviasi 3,131. Kemudian pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 12 dan 25 dengan mean (rata-rata) 19,38 dan standar deviasi sebesar 3,126.

#### 4.4.Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Syarat agar dapat dikatakan valid dapat dilihat dari ketentuan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilai positif maka butir pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid.

Untuk mengetahui  $r_{tabel}$  dilakukan perhitungan dengan cara  $dF = n-2$ , diketahui kuesioner dalam penelitian ini berjumlah 100 data. Untuk dengan nilai besaran nilai alpha 0,05 (5%). Nilai  $r_{tabel}$  dengan 100 responden adalah  $dF = 100-2 = 98$ , sebesar 0,1966.

**Tabel 4.6 Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pengetahuan Perpajakan (X1)	PP1	0,804	0,1966	Valid
	PP2	0,816	0,1966	Valid
	PP3	0,527	0,1966	Valid
	PP4	0,476	0,1966	Valid
	PP5	0,703	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	SP1	0,694	0,1966	Valid
	SP2	0,727	0,1966	Valid
	SP3	0,737	0,1966	Valid
	SP4	0,839	0,1966	Valid
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X3)	PSE1	0,728	0,1966	Valid
	PSE2	0,699	0,1966	Valid
	PSE3	0,789	0,1966	Valid
	PSE4	0,666	0,1966	Valid
	PSE5	0,844	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,473	0,1966	Valid
	KWP2	0,835	0,1966	Valid
	KWP3	0,829	0,1966	Valid
	KWP4	0,794	0,1966	Valid
	KWP5	0,541	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa masing-masing item  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sehingga menunjukkan bahwa tiap butir pertanyaan pada tiap variabel dinyatakan valid dan layak digunakan.

#### 4.5. Uji Reliabilitas

Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Apabila nilai *cronbach's alpha*  $>$  0,6 kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau handal. Sebaliknya, apabila nilai *cronbach's alpha*  $<$  0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel atau handal.

**Tabel 4.7 Uji Reliabilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,707	Reliabel
2	Sanksi Perpajakan	0,737	Reliabel
3	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,796	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,744	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dalam tabel 4.7 dapat diketahui jika keempat variabel yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan *e-Filing*, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,6 sehingga dapat seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan.

#### 4.6. Uji Asumsi Klasik

Kemudian, untuk meyakinkan apakah terdapat anomali pada data penelitian dalam model regresi maka perlu dilakukan uji asumsi klasik memakai uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

##### 4.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah variabel bebas dan terikat dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ditandai

dengan data yang berdistribusi normal atau telah mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika pengujian menghasilkan probabilitas > 0,05, maka distribusi data normal.

**Tabel 4.8 Uji Normalitas**

Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,000
	Std. Deviation	,0895
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,078
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,091 <sup>c</sup>

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan hasil di atas, nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,091. Nilai tersebut diketahui lebih besar dari 0,05 , sehingga disimpulkan data berdistribusi secara normal.

#### 4.6.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi berganda. Model regresi tidak terjadi multikolinieritas apabila *Variance Inflation Factor* (VIF) berada dibawah 10 dan nilai *tolerance* >0,1. Apabila VIF berada dibawah 10, maka model regresi dapat

dikatakan baik dan sebaliknya, jika VIF berada diatas 10 maka model regresi tersebut terdapat gejala multikolinieritas.

**Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas**

No.	Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,565	1,769	Tidak terjadi multikolinieritas
2	Sanksi Perpajakan (SP)	0,127	7,850	Tidak terjadi multikolinieritas
3	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (PSE)	0,114	8,760	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diketahui nilai VIF dari variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1,769. Pada variabel sanksi perpajakan nilai VIF sebesar 7,850 dan untuk variabel penerapan sistem *e-Filing* nilai VIF diketahui sebesar 8,760. Dari data tersebut disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas pada keseluruhan data dikarenakan nilai VIF menunjukkan nilai kurang dari 10.

#### **4.6.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan varians dari residual yang satu ke residual yang lain dalam model regresi. Jika nilai signifikansi yang dilakukan pada uji glejser bernilai lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi bernilai lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan terjadi gejala heteroskedastisitas.



**Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas**

No	Variabel	Asymp. Sig	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,077	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Sanksi Perpajakan (SP)	0,318	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (PSE)	0,371	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Dari tabel 4.10 diketahui nilai signifikansi untuk ketiga variabel bebas menunjukkan nilai diatas 0,05. Nilai signifikansi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,077, pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,318 dan pada variabel penerapan sistem *e-Filing* sebesar 0,371. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

#### **4.6.4. Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan *e-Filing*, yang memengaruhi Kepatuhan wajib pajak dilihat dalam tabel 4.11 berikut:

**Tabel 4.11 Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficient ( $\beta$ )	t hitung	sig	Keterangan
(Constant)	0,737	0,597	0,552	

Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,480	6,350	0,000	H1 didukung
Sanksi Perpajakan (X2)	0,246	1.261	0,211	H2 tidak didukung
Penerapan <i>e-Filing</i> (X3)	0,290	1.811	0,073	H3 tidak didukung

Sumber: Data primer, diolah (2023)

$$Y = 0,737 + 0,480X1 + 0,246X2 + 0,290X3$$

1. Nilai dari konstanta sebesar 0,737 yang berarti kepatuhan wajib pajak (variabel terikat) tidak berubah atau konstan. Sehingga diketahui jika variabel bebas seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan *e-Filing* adalah nol maka kepatuhan wajib pajak sebesar nilai konstanta 0,737.
2. Nilai koefisien dari variabel pengetahuan pajak sebesar 0,480. Dengan pengaruh positif tersebut, variabel pengetahuan perpajakan dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan satu arah.
3. Nilai koefisien dari variabel sanksi perpajakan sebesar 0,246. Dengan pengaruh positif tersebut, variabel sanksi perpajakan dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan satu arah.
4. Nilai koefisien dari variabel penerapan *e-Filing* sebesar 0,290. Dengan pengaruh positif tersebut, variabel penerapan *e-Filing* dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan satu arah.

#### 4.7.Uji Hipotesis

##### 4.7.1. Uji t

Dilakukannya uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan didasari dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel dan dengan memperhatikan besarnya nilai signifikansi ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hipotesis penelitian diterima atau signifikan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan mengarah ke arah positif. Sebaliknya, jika nilai

signifikansi lebih dari 0,05 dan menunjukkan arah negatif, maka hipotesis penelitian ditolak atau tidak signifikan. T tabel dalam analisis ini diperoleh dari  $df = n - 1 - k = 100 - 1 - 3 = 94$  dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05). Sehingga diketahui besarnya nilai t tabel adalah 1,985.

### **1. Pengujian Hipotesis Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.11 pada variabel pengetahuan perpajakan diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien bernilai positif yakni sebesar 0,480. Selain itu nilai t hitung  $> t$  tabel =  $6,350 > 1,985$ , maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) didukung.

### **2. Pengujian Hipotesis Variabel Sanksi Perpajakan (X2)**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.11 pada variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0,211 > 0,05$  dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,246. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel =  $1,261 < 1,985$ , maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) tidak didukung.

### **3. Pengujian Hipotesis Variabel Penerapan *e-Filing* (X3)**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.11 pada variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0,073 > 0,05$  dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,290. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel =  $1,811 < 1,985$ , maka disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) tidak didukung.

#### **4.7.2. Uji F**

Tujuan dilakukannya uji f adalah untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model persamaan regresi layak digunakan.

**Tabel 4.12 Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	694.237	3	231.412	81.279	.000 <sup>b</sup>
	Residual	273.323	96	2.847		
	Total	967.560	99			

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan.

#### 4.7.3. Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur besarnya pengaruh dan kemampuan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan koefisien determinasi. Semakin besar nilai Adjusted R-square, semakin besar pengaruh variabel.

**Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,847 <sup>a</sup>	,718	,709	1,687

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filing*

Sumber: Data primer, diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.13, nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,709 atau 70,9%. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,709 atau 70,9% dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan *e-Filing* dapat memberikan kontribusi sebesar 70,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan faktor lain di luar cakupan model penelitian sebesar 29,1%.

## **4.8.Pembahasan**

### **4.8.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Setelah dianalisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Dengan demikian H1 didukung.

Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman mengenai konsep ketentuan umum dalam bidang perpajakan, banyaknya jenis pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan cara melengkapi laporan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan melalui baliho, pembuatan website mengenai peraturan perpajakan yang dapat diakses setiap saat atau sosialisasi secara langsung merupakan salah satu contoh upaya yang perlu diperhatikan aparatur dalam rangka peningkatan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sebagai hasil dari sosialisasi ini, diharapkan pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya semakin meningkat. Memahami peraturan perpajakan sangat penting untuk mendorong perilaku patuh karena, misalnya, wajib pajak diminta untuk menyampaikan SPT tepat waktu disamping itu pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan masih minim. Lalu bagaimana cara wajib pajak dapat melaporkan SPT agar tidak terlambat bila mereka tidak mengetahui waktu jatuh tempo pelaporan SPT.

Pada pertanyaan dalam variabel pengetahuan perpajakan “NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya” (PP3), memiliki rata-rata paling besar yaitu sebesar 4,5. Artinya sudah banyak wajib pajak yang paham jika syarat melaporkan pajak salah satunya diharuskan sudah memiliki NPWP. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak. Dalam hal ini, pengetahuan pajak menjadi sangat penting bagi setiap wajib pajak yang memiliki NPWP, karena mereka diharuskan untuk memahami aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik mengenai pajak, wajib pajak dapat mengatur keuangannya dengan lebih efektif, menghindari pelanggaran pajak, serta melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Kemudian dilanjutkan dengan butir pertanyaan “Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar” (PP4) dengan rata-rata terbesar kedua. Ini berarti banyak wajib pajak yang sudah mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara secara umum sangat terkait dengan pengetahuan pajak. Pendidikan dan kesadaran pajak akan membantu wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dengan benar. Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak akan lebih sadar akan kontribusinya terhadap pembangunan negara serta dampak positif yang bisa didapatkan melalui penerimaan pajak yang dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Mufidah (2019), Pratama et al., (2020) dan Hilman (2022) yang memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.8.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian H2 tidak didukung.

Terdapat beberapa alasan mengapa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertama, wajib pajak merasa bahwa kemungkinan mereka ditangkap atau dikenai sanksi pajak sangat kecil, sehingga mereka memilih untuk mengabaikan kewajiban pajak. Kedua, lemahnya sistem penegakan hukum. Sanksi pajak yang diterapkan hanya akan efektif jika ada sistem penegakan hukum yang kuat. Sistem penegakan hukum yang lemah dan praktik korupsi yang tinggi dapat menyebabkan keberhasilan pelanggaran pajak menghindari sanksi dan tindakan hukum. Ketiga, sanksi yang diberlakukan tidak sebanding dengan kerugian akibat melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak menganggap resiko yang mereka hadapi tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh dalam menghindari kewajiban pajak. Keempat, peraturan yang sulit dipahami. Jika peraturan sulit dipahami, wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban mereka. Ini menyebabkan kepatuhan yang rendah terlepas dari adanya sanksi. Menghadapi tantangan dan kelemahan ini, pemerintah perlu memperhatikan cara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, menyederhanakan prosedur, dan penetapan tarif pajak, meningkatkan sistem penegakan hukum dan memberikan insentif positif kepada wajib pajak yang patuh.

Pada pertanyaan “Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku” (SP4). Terdapat responden yang memilih dibawah 3, yang artinya banyak responden merasa sanksi pajak belum berlaku sesuai peraturan atau ketentuan yang ada. Mereka mungkin melihat bahwa ada kasus-kasus dimana sanksi pajak yang lebih ringan atau bahkan tidak ada diterapkan, sementara mereka dikenakan sanksi yang lebih berat. Atau wajib pajak mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapat informasi yang cukup dan transparan mengenai aturan dan sanksi pajak. Pemerintah harus memberikan edukasi pajak yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dengan lebih baik mengenai sanksi dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Gusti et al., (2022), Nasrun & Adil (2022), dan Risinia & Poniman (2023) yang masing-masing mendapatkan hasil sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.8.3. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel penerapan e-Filing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya penerapan e-Filing malah semakin rendah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Dengan demikian H3 tidak didukung.

E-Filing adalah layanan pengisian dan penyampaian SPT yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online real time* yang sudah disediakan oleh penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerapan e-Filing bertujuan untuk menumbuhkan rasa nyaman dan mudah bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya karena e-filing bersifat fleksibel sehingga dapat menekan biaya dan waktu wajib pajak.

Pada pertanyaan “Saya merasa puas dengan pelayanan sistem e-filing” (PSE5) merupakan butir pertanyaan yang memiliki rata-rata paling kecil. Banyak responden memilih dibawah 3, artinya mereka masih merasa belum puas dengan sistem e-filing. Kurang puasnya ini bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain masalah teknis, beberapa wajib pajak mungkin menghadapi kesulitan mengakses atau mengunggah dokumen, kesalahan sistem atau gangguan sistem. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan frustrasi bagi wajib pajak. Kedua, keamanan data. Sebagian wajib pajak mungkin skeptis terhadap keamanan data pribadi dan finansial mereka saat menggunakan layanan e-filing. Mereka mungkin khawatir bahwa data mereka diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga, ketidakfleksibelan, beberapa wajib pajak mungkin merasa penggunaan e-filing kurang fleksibel dibandingkan dengan metode konvensional Mereka mungkin menyukai interaksi langsung dengan petugas pajak yang dapat



memberikan solusi langsung terkait pertanyaan atau kebutuhan khusus mereka. Keempat, keterbatasan akses. Bagi beberapa wajib pajak yang tinggal pedesaan atau memiliki keterbatasan akses ke internet, penggunaan e-filing mungkin tidak memungkinkan. Kelima, kebutuhan bantuan atau panduan. Beberapa wajib pajak mungkin merasa kesulitan atau tidak cukup percaya diri untuk melakukan pengisian pajak secara mandiri menggunakan e-filing.

Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Risinia & Poniman (2023), Puspitasari & Rahayu (2022), dan Irawan et al. (2022) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan yang dari penelitian ini:

1. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan sikap patuh dalam melaporkan pajaknya.
2. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan ketat atau tidaknya sanksi pajak yang diterapkan tidak mengakibatkan wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan pajaknya.
3. Variabel penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya penerapan sistem e-Filing tidak mengakibatkan wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan pajaknya.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan satu metode, yaitu menggunakan data primer berupa kuesioner. Sehingga terdapat kemungkinan responden tidak mengisi kuesioner dengan sungguh-sungguh yang mana akan berakibat pada data. Penyebab pengisian kuesioner kurang sempurna dapat dikarenakan responden yang tidak menjawab sesuai kondisi dirinya, responden tidak fokus dalam pengisian kuesioner atau pertanyaan dalam kuesioner terlalu sulit untuk dipahami.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel saja, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing dalam

menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum maksimal.

### **5.3. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal-hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Dapat diketahui dari penelitian ini bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan melalui penelitian ini, aparat pajak dapat mempertimbangkan dan menjadikan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas sebagai masukan untuk diterapkan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Melalui penelitian ini diketahui bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Diharapkan wajib pajak untuk selalu sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya.

### **5.4. Saran**

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode pengumpulan data selain kuesioner agar data yang diperoleh lebih valid, misalnya menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel bebas lainnya misalnya kualitas pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak, dan variabel lainnya yang dapat memperkuat argumen pada penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(2), 1–23. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1), 1–8. <https://www.neliti.com/publications/193870/analisa-peranan-e-filing-dalam-rangka-meningkatkan-kepatuhan-pelaporan-surat-pem#id-section-content>
- Azmi, M. N. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)* [Universitas Islam Indonesia]. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13403/M. Nurul Azmi\\_15312126.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13403/M. Nurul Azmi_15312126.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2886>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS 21* (7 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermadani, A. P. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya* [Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya]. <https://eprints.perbanas.ac.id/8321/>
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMMI: Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2), 31–44. <https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/jammi/article/download/1408/849>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Laihad, R. C. Y. (2013). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib

- Pajak di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 44–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1938>
- Lestari, W., & Kusmuriyanto, K. (2015). Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9106>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Melando, Z. P., Irawan, I., & Ridwansyah, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(2), 118–129. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2548>
- Mufidah, I. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo* [Universitas Bhayangkara Surabaya]. <http://eprints.ubhara.ac.id/561/>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902/652>
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 293–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.2591>
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207–224. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/447>
- Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=ptNCDwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Pramitasari, D. A. (2020). Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Media E-SPT. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Gema Ekonomi*, 9(9), 1–20.

- Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9), 1–14. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3657/3672>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia.
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review*, 4(2), 123–130.
- Rahadi, C. A. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Selatan)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18361/02preliminari.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); 11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Risinia, N. R., & Poniman, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 414–424. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3879>
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 11(2), 81–88. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1244>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–25. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/129>
- Saputra, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–9. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/129>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (9 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>
- Sutedi, Adrian. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Utami, C. K. (2017). Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EKUBIS*, 2(1), 53–67. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=EXt9oTwAAAAJ&citation\\_for\\_view=EXt9oTwAAAAJ:Y0pCki6q\\_DkC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=EXt9oTwAAAAJ&citation_for_view=EXt9oTwAAAAJ:Y0pCki6q_DkC)
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan* [UIN Syarif Hidayatullah]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1462/1/BAYU AGENG WAHYU UTOMO-FEB.PDF](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1462/1/BAYU%20AGENG%20WAHYU%20UTOMO-FEB.PDF)
- Wardhani, C. M. (2023). *Sebanyak 362.500 Wajib Pajak di DI Yogyakarta Sudah Validasi NIK Sebagai NPWP*. *Tribun Jogja*. <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/11/sebanyak-362500-wajib-pajak-di-di-yogyakarta-sudah-validasi-nik-sebagai-npwp>
- Wiyanti, I. R., Oemar, A., & Ria, T. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran*, 8(8), 1–16. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/1864/1801>
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

#### LEMBAR KUISIONER

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Responden Penelitian

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya Nabila Ayunani mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1), saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu guna berpartisipasi menjawab pertanyaan pada lembar kuesioner penelitian mengenai *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta”*.

Semua data dan informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis, sehingga jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjaga kerahasiaannya. Atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih.

#### **I. Karakteristik Responden**

Dimohon kesediaannya mengisi data di bawah ini dengan lengkap sesuai data identitas diri Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk mengisi data-data di bawah ini silahkan klik pada jawaban yang sesuai.

1. Nama : ... \*(boleh berupa inisial)



2. Jenis Kelamin :
  - a. (...) Laki-laki
  - b. (...) Perempuan
3. Usia :
  - a. (...) 17-25 tahun
  - b. (...) 26-35 tahun
  - c. (...) 36-45 tahun
  - d. (...) > 45 tahun
4. Pendidikan Terakhir :
  - a. (...) SD
  - b. (...) SMP/SLTP
  - c. (...) SMA/SLTA
  - d. (...) D1/D2/D2
  - e. (...) S1/S2/S3
  - f. Lainnya....
5. Pekerjaan :
  - a. (...) PNS
  - b. (...) TNI/POLRI
  - c. (...) Swasta
  - d. (...) Wiraswasta
  - e. (...) Pelajar/Mahasiswa
  - f. (...) Ibu Rumah Tangga
  - g. (...) Petani
  - h. Lainnya...
6. Sudah menggunakan E-Filing
  - a. (...) Ya
  - b. (...) Tidak

## **II. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memberikan jawaban pada kuesioner yang telah disediakan dengan mengklik pada setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan petunjuk pengisian kuesioner penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

#### A. Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya					
4	Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar					
5	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).					

Sumber : (Muhammad Nurul Azmi, 2019)

#### B. Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					

Sumber : (Cahyo Aryo Rahadi, 2020)

### C. Penerapan E-Filing

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Dengan penerapan e-filing dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun saat terhubung dengan internet.					
2	Sistem e-filing dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT.					
3	Dengan penerapan e-filing tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya.					

<b>4</b>	Dengan sistem e-filing dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.					
<b>5</b>	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem e-filing.					

Sumber : (Mufidah, 2019)

#### **D. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Nilai Bobot</b>				
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP					
<b>2</b>	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
<b>3</b>	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
<b>4</b>	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
<b>5</b>	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					

Sumber : (Muhammad Nurul Azmi, 2019)

## Lampiran 2 Hasil Kuesioner

### Hasil Kuesioner Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Pengetahuan Perpajakan (PP)					Total PP	Mean
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5		
1	4	4	5	5	5	23	4,6
2	5	5	5	5	5	25	5
3	4	3	5	4	2	18	3,6
4	4	3	4	4	3	18	3,6
5	5	4	5	5	4	23	4,6
6	5	4	5	5	3	22	4,4
7	4	3	4	4	3	18	3,6
8	5	5	5	5	5	25	5
9	3	3	4	4	2	16	3,2
10	5	4	4	5	3	21	4,2
11	4	2	4	5	2	17	3,4
12	5	5	5	5	5	25	5
13	4	4	4	4	4	20	4
14	4	3	4	4	5	20	4
15	3	3	5	5	3	19	3,8
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	4	4	4	4	20	4
18	4	4	5	3	3	19	3,8
19	4	4	5	3	3	19	3,8
20	4	3	5	5	3	20	4
21	5	5	5	5	5	25	5
22	5	5	5	4	4	23	4,6
23	3	3	4	4	2	16	3,2
24	4	4	5	4	3	20	4
25	5	3	5	4	4	21	4,2
26	5	4	5	5	4	23	4,6
27	5	4	5	5	4	23	4,6
28	5	4	5	4	4	22	4,4
29	4	4	5	5	4	22	4,4
30	4	5	5	4	4	22	4,4
31	4	4	4	4	4	20	4
32	3	3	4	4	3	17	3,4
33	3	4	5	4	5	21	4,2
34	2	2	4	5	4	17	3,4
35	4	3	5	4	4	20	4
36	3	4	5	5	3	20	4
37	2	4	5	4	3	18	3,6
38	1	2	5	4	4	16	3,2
39	4	3	4	4	3	18	3,6

40	2	2	4	3	2	13	2,6
41	5	5	5	5	5	25	5
42	2	2	3	4	2	13	2,6
43	4	4	5	5	4	22	4,4
44	4	3	4	5	3	19	3,8
45	4	4	4	4	4	20	4
46	4	4	4	4	4	20	4
47	3	4	5	5	3	20	4
48	4	5	4	5	3	21	4,2
49	2	4	5	4	2	17	3,4
50	2	1	4	5	2	14	2,8
51	4	2	5	5	4	20	4
52	4	4	4	5	4	21	4,2
53	5	5	5	5	4	24	4,8
54	4	4	4	4	4	20	4
55	4	4	5	5	4	22	4,4
56	4	4	4	4	4	20	4
57	3	2	4	4	2	15	3
58	4	4	4	4	4	20	4
59	4	4	5	5	4	22	4,4
60	3	2	4	4	2	15	3
61	5	5	5	5	5	25	5
62	4	4	4	4	4	20	4
63	4	4	4	4	4	20	4
64	4	4	5	5	4	22	4,4
65	1	3	4	5	3	16	3,2
66	4	3	5	5	4	21	4,2
67	3	4	5	4	4	20	4
68	4	2	5	4	5	20	4
69	3	2	4	5	3	17	3,4
70	3	1	5	4	2	15	3
71	1	2	5	4	3	15	3
72	1	2	4	4	3	14	2,8
73	2	2	4	4	3	15	3
74	2	2	5	3	3	15	3
75	3	2	4	4	3	16	3,2
76	3	4	5	4	4	20	4
77	4	4	4	4	4	20	4
78	3	2	5	5	3	18	3,6
79	4	3	4	3	4	18	3,6
80	2	2	3	4	2	13	2,6
81	4	4	5	5	5	23	4,6
82	5	5	5	5	5	25	5
83	2	2	4	5	4	17	3,4
84	4	3	4	4	3	18	3,6

85	4	1	4	3	4	16	3,2
86	1	2	4	5	4	16	3,2
87	2	4	5	5	3	19	3,8
88	2	2	5	5	5	19	3,8
89	4	4	5	5	4	22	4,4
90	4	2	5	5	4	20	4
91	4	4	5	5	2	20	4
92	4	2	4	5	4	19	3,8
93	5	3	5	5	3	21	4,2
94	4	3	5	5	2	19	3,8
95	4	4	4	5	5	22	4,4
96	5	4	4	5	5	23	4,6
97	5	5	4	4	4	22	4,4
98	2	3	2	4	4	15	3
99	3	3	5	4	4	19	3,8
100	4	4	5	4	2	19	3,8

#### Hasil Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan

No	Sanksi Perpajakan (SP)				Total SP	Mean
	SP1	SP2	SP3	SP4		
1	4	4	3	4	15	3,75
2	4	2	4	4	14	3,5
3	4	2	4	3	13	3,25
4	5	4	2	4	15	3,75
5	4	5	5	4	18	4,5
6	3	5	4	2	14	3,5
7	4	4	4	4	16	4
8	4	4	4	4	16	4
9	3	4	3	3	13	3,25
10	4	4	4	2	14	3,5
11	3	4	3	3	13	3,25
12	5	5	5	5	20	5
13	4	4	4	4	16	4
14	4	2	4	2	12	3
15	4	4	4	4	16	4
16	4	4	4	4	16	4
17	4	4	4	4	16	4
18	3	4	5	3	15	3,75
19	2	3	4	4	13	3,25
20	4	4	5	3	16	4
21	5	5	5	5	20	5
22	3	4	5	3	15	3,75
23	3	4	4	3	14	3,5

24	3	4	5	3	15	3,75
25	3	4	5	5	17	4,25
26	5	4	5	4	18	4,5
27	4	3	3	4	14	3,5
28	4	4	5	4	17	4,25
29	4	4	4	4	16	4
30	4	3	5	4	16	4
31	4	4	4	4	16	4
32	4	4	4	3	15	3,75
33	5	4	5	4	18	4,5
34	4	5	5	4	18	4,5
35	3	4	5	4	16	4
36	4	4	5	3	16	4
37	4	4	4	4	16	4
38	4	3	4	4	15	3,75
39	3	4	3	3	13	3,25
40	3	3	3	3	12	3
41	5	5	5	5	20	5
42	3	4	3	3	13	3,25
43	5	5	5	5	20	5
44	3	3	4	3	13	3,25
45	4	5	5	4	18	4,5
46	4	4	4	4	16	4
47	4	3	5	4	16	4
48	4	4	5	4	17	4,25
49	4	2	3	3	12	3
50	4	4	5	4	17	4,25
51	4	5	5	4	18	4,5
52	4	5	4	4	17	4,25
53	4	3	4	4	15	3,75
54	4	5	4	4	17	4,25
55	4	5	5	4	18	4,5
56	4	4	4	4	16	4
57	3	3	3	3	12	3
58	4	4	4	4	16	4
59	4	4	4	4	16	4
60	4	4	3	3	14	3,5
61	5	5	5	5	20	5
62	4	4	4	4	16	4
63	4	4	4	4	16	4
64	4	4	4	4	16	4
65	3	4	4	3	14	3,5
66	4	4	5	4	17	4,25
67	4	5	4	3	16	4
68	4	4	5	4	17	4,25



69	4	3	4	3	14	3,5
70	2	2	3	1	8	2
71	4	2	4	3	13	3,25
72	3	3	4	3	13	3,25
73	4	2	4	2	12	3
74	4	2	4	2	12	3
75	4	4	3	4	15	3,75
76	4	5	4	4	17	4,25
77	4	4	4	4	16	4
78	3	3	3	2	11	2,75
79	3	2	2	2	9	2,25
80	3	3	3	3	12	3
81	5	5	5	5	20	5
82	5	5	5	5	20	5
83	4	4	4	4	16	4
84	4	4	4	4	16	4
85	4	2	4	3	13	3,25
86	2	4	2	2	10	2,5
87	4	3	4	2	13	3,25
88	5	2	5	4	16	4
89	3	4	4	4	15	3,75
90	5	2	3	4	14	3,5
91	4	3	3	4	14	3,5
92	4	2	4	4	14	3,5
93	4	3	5	3	15	3,75
94	3	4	2	3	12	3
95	4	4	4	4	16	4
96	5	5	4	4	18	4,5
97	4	3	4	5	16	4
98	3	4	5	5	17	4,25
99	4	4	5	4	17	4,25
100	5	5	5	5	20	5

Hasil Kuesioner Variabel Penerapan E-Filing

No	Penerapan E-Filing (PSE)					Total PSE	Mean
	PE1	PE2	PE3	PE4	PE5		
1	5	4	4	4	4	21	4,2
2	4	4	4	4	4	20	4
3	2	4	2	4	3	15	3
4	4	4	4	3	3	18	3,6
5	4	4	5	5	4	22	4,4
6	4	3	5	4	2	18	3,6
7	4	4	4	4	4	20	4

8	5	4	4	4	4	21	4,2
9	3	3	4	3	3	16	3,2
10	4	4	4	4	2	18	3,6
11	4	3	4	3	3	17	3,4
12	5	5	5	5	5	25	5
13	4	4	4	4	4	20	4
14	3	4	2	4	2	15	3
15	4	4	4	4	4	20	4
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	4	4	4	4	20	4
18	4	3	4	5	3	19	3,8
19	4	2	3	4	4	17	3,4
20	3	4	4	5	3	19	3,8
21	5	5	5	5	5	25	5
22	4	3	4	5	3	19	3,8
23	3	3	4	4	3	17	3,4
24	4	3	4	5	3	19	3,8
25	4	3	4	5	5	21	4,2
26	4	5	4	5	4	22	4,4
27	4	4	3	3	4	18	3,6
28	3	4	4	5	4	20	4
29	4	4	4	4	4	20	4
30	4	4	3	5	4	20	4
31	4	4	4	4	4	20	4
32	3	4	4	4	3	18	3,6
33	4	5	4	5	4	22	4,4
34	4	4	5	5	4	22	4,4
35	4	3	4	5	4	20	4
36	3	4	4	5	3	19	3,8
37	3	4	4	4	4	19	3,8
38	4	4	3	4	4	19	3,8
39	4	3	4	3	3	17	3,4
40	3	3	3	3	3	15	3
41	5	5	5	5	5	25	5
42	3	3	4	3	3	16	3,2
43	5	5	5	5	5	25	5
44	4	3	3	4	3	17	3,4
45	4	4	5	5	4	22	4,4
46	4	4	4	4	4	20	4
47	4	4	3	5	4	20	4
48	4	4	4	5	4	21	4,2
49	2	4	2	2	3	13	2,6
50	4	4	5	5	4	22	4,4
51	4	4	5	5	4	22	4,4
52	4	4	4	4	4	20	4

53	4	4	4	4	4	20	4
54	4	4	4	4	4	20	4
55	4	4	5	5	4	22	4,4
56	4	4	4	4	4	20	4
57	3	3	3	3	3	15	3
58	4	4	4	4	4	20	4
59	4	4	4	4	4	20	4
60	4	4	4	3	3	18	3,6
61	5	5	5	5	5	25	5
62	4	4	4	4	4	20	4
63	4	4	4	4	4	20	4
64	4	4	4	4	4	20	4
65	4	3	4	4	3	18	3,6
66	4	4	4	5	4	21	4,2
67	4	4	5	4	3	20	4
68	4	4	4	5	4	21	4,2
69	4	4	3	4	3	18	3,6
70	2	2	2	3	1	10	2
71	4	4	2	4	3	17	3,4
72	4	3	1	4	3	15	3
73	2	2	1	4	2	11	2,2
74	3	4	2	4	2	15	3
75	3	4	4	3	4	18	3,6
76	2	4	5	4	4	19	3,8
77	4	4	4	4	4	20	4
78	2	2	1	3	2	10	2
79	3	3	2	2	2	12	2,4
80	3	3	3	3	3	15	3
81	5	5	5	5	5	25	5
82	5	5	5	5	5	25	5
83	2	4	4	4	4	18	3,6
84	4	4	4	4	4	20	4
85	3	4	2	4	3	16	3,2
86	3	2	1	4	2	12	2,4
87	2	4	3	4	2	15	3
88	2	5	2	5	4	18	3,6
89	4	3	4	4	4	19	3,8
90	4	5	2	3	4	18	3,6
91	5	4	1	4	4	18	3,6
92	4	4	2	4	4	18	3,6
93	4	4	3	5	3	19	3,8
94	4	2	2	4	3	15	3
95	5	4	4	4	4	21	4,2
96	4	2	4	4	4	18	3,6
97	4	4	5	4	4	21	4,2

98	2	5	2	5	5	19	3,8
99	5	4	5	4	5	23	4,6
100	5	4	4	4	4	21	4,2

Hasil Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan WP (KPW)					Total KPW	Mean
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5		
1	4	4	4	4	4	20	4
2	4	4	4	5	5	22	4,4
3	5	4	3	2	4	18	3,6
4	4	3	3	4	4	18	3,6
5	4	4	5	5	5	23	4,6
6	5	4	3	5	3	20	4
7	4	4	4	4	4	20	4
8	5	4	4	4	5	22	4,4
9	4	3	3	4	4	18	3,6
10	5	4	3	4	4	20	4
11	4	2	2	3	4	15	3
12	5	5	5	5	5	25	5
13	5	5	4	4	5	23	4,6
14	5	4	4	3	4	20	4
15	4	3	3	3	4	17	3,4
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	4	4	4	4	20	4
18	5	4	4	4	5	22	4,4
19	4	3	4	5	4	20	4
20	5	4	3	4	5	21	4,2
21	5	5	5	5	5	25	5
22	5	4	4	5	4	22	4,4
23	4	3	2	3	3	15	3
24	5	3	4	5	5	22	4,4
25	5	3	4	4	4	20	4
26	5	4	5	4	5	23	4,6
27	5	4	3	4	4	20	4
28	5	4	3	4	4	20	4
29	4	4	4	5	4	21	4,2
30	5	4	4	5	4	22	4,4
31	5	5	5	5	5	25	5
32	4	3	2	3	4	16	3,2
33	5	4	4	4	3	20	4
34	5	4	4	5	4	22	4,4
35	5	3	4	4	5	21	4,2
36	5	3	4	4	5	21	4,2

37	4	2	3	4	4	17	3,4
38	5	3	4	5	4	21	4,2
39	4	3	3	3	4	17	3,4
40	4	2	2	2	3	13	2,6
41	5	5	5	5	5	25	5
42	4	2	2	2	3	13	2,6
43	5	5	5	5	5	25	5
44	5	2	4	5	4	20	4
45	5	4	4	4	5	22	4,4
46	4	4	4	4	4	20	4
47	5	4	4	4	5	22	4,4
48	5	4	4	4	5	22	4,4
49	5	2	3	2	4	16	3,2
50	5	2	4	2	5	18	3,6
51	5	2	4	2	4	17	3,4
52	4	4	4	4	5	21	4,2
53	4	4	4	4	4	20	4
54	4	4	4	4	4	20	4
55	5	5	4	4	4	22	4,4
56	4	4	4	4	4	20	4
57	4	2	2	3	4	15	3
58	5	4	4	4	4	21	4,2
59	5	4	4	4	4	21	4,2
60	4	3	3	3	4	17	3,4
61	5	5	5	5	5	25	5
62	4	4	4	4	4	20	4
63	4	4	4	4	4	20	4
64	4	4	4	4	4	20	4
65	5	2	3	1	4	15	3
66	5	4	4	4	5	22	4,4
67	4	3	4	4	5	20	4
68	5	3	4	3	4	19	3,8
69	4	2	3	2	4	15	3
70	4	1	2	1	4	12	2,4
71	5	2	3	1	4	15	3
72	4	2	2	2	5	15	3
73	4	1	3	2	3	13	2,6
74	4	1	3	2	4	14	2,8
75	5	2	3	2	4	16	3,2
76	5	4	4	2	4	19	3,8
77	4	4	4	4	4	20	4
78	4	2	3	1	4	14	2,8
79	4	4	4	2	5	19	3,8
80	3	2	2	3	3	13	2,6
81	5	5	5	5	5	25	5

82	5	5	5	5	5	25	5
83	5	2	4	3	4	18	3,6
84	4	3	3	4	4	18	3,6
85	5	1	3	2	4	15	3
86	5	2	4	2	5	18	3,6
87	4	2	4	4	4	18	3,6
88	5	1	3	2	5	16	3,2
89	5	2	5	1	5	18	3,6
90	5	1	4	4	5	19	3,8
91	4	2	2	4	5	17	3,4
92	5	2	4	3	5	19	3,8
93	5	3	4	3	5	20	4
94	4	2	4	2	5	17	3,4
95	5	4	3	2	4	18	3,6
96	4	4	5	4	4	21	4,2
97	4	5	4	2	4	19	3,8
98	5	5	5	3	4	22	4,4
99	5	5	4	4	5	23	4,6
100	5	4	4	5	4	22	4,4

### Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	13	25	19.49	2.983
Sanksi Perpajakan	100	8	20	15.35	2.430
Penerapan Sistem E-Filing	100	10	25	18.95	3.131
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	25	19.38	3.126
Valid N (listwise)	100				

## Lampiran 4 Uji Validitas

### Lampiran 4. 1 Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

#### Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Pengetahuan Perpajakan
PP1	Pearson Correlation	1	.612**	.281**	.208*	.402**	.804**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.038	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.612**	1	.307**	.197*	.447**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.049	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.281**	.307**	1	.267**	.202*	.527**
	Sig. (2-tailed)	.005	.002		.007	.043	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	.208*	.197*	.267**	1	.239*	.476**
	Sig. (2-tailed)	.038	.049	.007		.017	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP5	Pearson Correlation	.402**	.447**	.202*	.239*	1	.703**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.043	.017		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	.804**	.816**	.527**	.476**	.703**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## Lampiran 4.2 Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

### Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	Sanksi Perpajakan
SP1	Pearson Correlation	1	.238*	.391**	.567**	.694**
	Sig. (2-tailed)		.017	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.238*	1	.360**	.483**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.017		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.391**	.360**	1	.469**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.567**	.483**	.469**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	.694**	.727**	.737**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 4.3 Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3)

#### Correlations

		PSE1	PSE2	PSE3	PSE4	PSE5	Penerapan Sistem E-Filing
PSE1	Pearson Correlation	1	.320**	.496**	.333**	.560**	.728**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PSE2	Pearson Correlation	.320**	1	.375**	.392**	.610**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PSE3	Pearson Correlation	.496**	.375**	1	.385**	.530**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PSE4	Pearson Correlation	.333**	.392**	.385**	1	.475**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PSE5	Pearson Correlation	.560**	.610**	.530**	.475**	1	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Penerapan Sistem E-Filing	Pearson Correlation	.728**	.699**	.789**	.666**	.844**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 4.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

### Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	Kepatuhan Wajib Pajak
KWP1	Pearson Correlation	1	.227*	.402**	.132	.363**	.473**
	Sig. (2-tailed)		.023	.000	.192	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP2	Pearson Correlation	.227*	1	.598**	.625**	.220*	.835**
	Sig. (2-tailed)	.023		.000	.000	.028	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP3	Pearson Correlation	.402**	.598**	1	.501**	.497**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP4	Pearson Correlation	.132	.625**	.501**	1	.216*	.794**
	Sig. (2-tailed)	.192	.000	.000		.031	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP5	Pearson Correlation	.363**	.220*	.497**	.216*	1	.541**
	Sig. (2-tailed)	.000	.028	.000	.031		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.473**	.835**	.829**	.794**	.541**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 5 Uji Reliabilitas

### Lampiran 5.1 Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	5

### Lampiran 5.2 Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.737	4

### Lampiran 5.3 Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.796	5

### Lampiran 5.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	5

## Lampiran 6 Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08951641
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.078
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## Lampiran 7 Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.737	1.234		.597	.552		
	Pengetahuan Perpajakan	.480	.076	.458	6.350	.000	.565	1.769
	Sanksi Perpajakan	.246	.196	.192	1.261	.211	.127	7.850
	Penerapan Sistem E-Filing	.290	.160	.291	1.811	.073	.114	8.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	3.034	.789		3.848	.000
	Pengetahuan Perpajakan	-.084	.047	-.229	-1.786	.077
	Sanksi Perpajakan	-.126	.126	-.278	-1.005	.318
	Penerapan Sistem E-Filing	.092	.102	.261	.900	.371

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## Lampiran 9 Uji Regresi dan Uji t

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.737	1.234		.597	.552
	Pengetahuan Perpajakan	.480	.076	.458	6.350	.000
	Sanksi Perpajakan	.246	.196	.192	1.261	.211
	Penerapan Sistem E-Filing	.290	.160	.291	1.811	.073

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Lampiran 10 Uji Model

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	694.237	3	231.412	81.279	.000 <sup>b</sup>
	Residual	273.323	96	2.847		
	Total	967.560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

## Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 <sup>a</sup>	.718	.709	1.687

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan